



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-128 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *FOGGING* FOKUS PADA PROGRAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membatasi penularan Demam Berdarah Dengue dan mencegah terjadinya KLB di lokasi tempat tinggal penderita Demam Berdarah Dengue dan rumah/bangunan sekitarnya serta tempat-tempat umum yang berpotensi menjadi sumber penularan Demam Berdarah Dengue lebih lanjut;
- b. bahwa guna memperlancar Kegiatan *Fogging* Fokus pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue, perlu dibentuk tim yang akan melakukan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *FOGGING* FOKUS PADA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan *Fogging* Fokus pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Belitung Timur, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan *Fogging* Fokus pada Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengecek serta menyiapkan alat dan bahan untuk *fogging focus*;
- b. menetapkan wilayah yang akan disemprot seluas radius 200 meter dari rumah yang terkena DBD serta memetakan jumlah bangunan/lahan di sekitarnya;
- c. mengecek dan memastikan bangunan yang akan disemprot sudah dalam keadaan kosong penghuni, makanan sudah ditutup/disimpan baik, kompor/peralatan listrik sudah dimatikan, hewan peliharaan dijauhkan/diamankan dari paparan insektisida, serta semua jendela dalam keadaan tertutup kecuali pintu penghubung antar ruangan dalam keadaan terbuka;

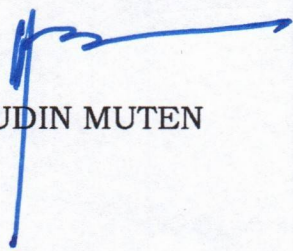
- d. melaksanakan kegiatan pengasapan (fogging fokus) pada pagi hari antara pukul 07.00 s.d 10.00 dan/atau sore hari antara pukul 16.00 s.d 18.00;
- e. memberikan edukasi kepada anggota keluarga penderita dan tetangganya tentang upaya-upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- f. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan; dan
- g. melakukan perawatan dan penyimpanan alat fogging;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

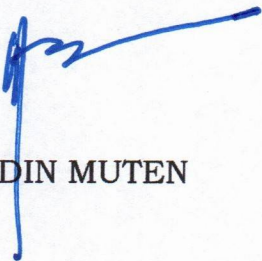


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FOGGING FOKUS
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH
DENGUE DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DI INSTANSI
1.	Happy Ida Irawan, S.KM	19850106 200604 1 004	Koordinator Lapangan	Analisis Kesehatan Penyakit Menular
2.	Eko Toharjo, S.KM	19850816 202421 1 004	Anggota Tim	Administrator Kesehatan Ahli Pertama
3.	Abdul Muzakir	-	Anggota Tim	Pengadministrasi Perkantoran
4.	Syahwani	-	Anggota Tim	Pramu Kebersihan
5.	Rio Ivano	-	Anggota Tim	Pramu Kebersihan
6.	Helfran Jelius	-	Anggota Tim	Pengemudi
7.	Irwan	-	Anggota Tim	Pengadministrasi Perkantoran

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN